



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAYABENUA  
KECAMATAN MENDO BARAT  
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG :

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DESA/KELURAHAN SIAGA TBC**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA PAYABENUA**

- Menimbang :**
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Terbatas Tingkat Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 tentang Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka, Kelurahan membentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Payabenua tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kelurahan Siaga TBC.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
5. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka;
6. Instruksi hasil Rapat Terbatas Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 perihal Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PAYABENUA TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI DESA / KELURAHAN SIAGA TBC KELURAHAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA
- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kelurahan Siaga TBC dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Kelurahan Sungailiat Secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar Perangkat Daerah Kabupaten Bangka sesuai dengan tugas dan kewenangannya .
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa Payabenua ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini

**KELIMA** : Keputusan Kepala Desa Payabenua ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payabenua

Pada Tanggal : 01 Oktober 2025



**Tembusan :**

1. Pj. Bupati Bangka
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PAYABENUA  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS TINGKAT  
DESA/KELURAHAN

A. DESA/KELURAHAN SIAGA TBC

No.	Nama Kelurahan	Tugas
1.	Desa Payabenua	Desa Siaga TBC

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Pengawas :
  1. Camat Kecamatan ..  
Anggota Tim Pengawas :
  2. Kepala Puskesmas
  3. Badan Permusyawaratan Desa
  4. Babinsa
  5. Bhabinkamtibmas
- II. Ketua Pelaksana :
  1. Kepala Desa atau Lurah
- III. Wakil Ketua Pelaksana
  1. Sekretaris Kepala Desa atau Lurah
  2. Kepala Seksi Kesra
- IV. Anggota Pelaksana :
  1. Pendamping Desa
  2. Pendamping Lokal Desa
  3. Ketua TP PKK Desa
  4. Ketua RT/RW
  5. Kader (6 bidang SPM Posyandu) dan Komunitas
  6. Unsur Masyarakat Peduli TBC
  7. Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
  8. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
  9. Satuan Pendidikan

10. Satpol PP/Limnas
11. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
12. Pembina Wilayah : Dokter, Bidan, Perawat, tenaga Kesehatan Lainnya
13. Organisasi Profesi

Ditetapkan di : Payabenua

Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

